



PROVINSI JAWA BARAT

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PERSONALIA KOMISI
DPRD KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Menimbang : Bahwa sebagaimana usulan dari masing-masing Fraksi DPRD Kabupaten Cirebon tentang Susunan Personalial Alat Kelengkapan DPRD, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Susunan Personalial Komisi DPRD Kabupaten Cirebon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 23 Oktober 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Personalia Komisi DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 23 Oktober 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



[Handwritten signature]
MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

KOMISI	BIDANG TUGAS	NAMA ANGGOTA	JABATAN	FRAKSI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
IV	<u>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT</u> 1 Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2 Kesehatan 3 Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 4 Sosial dan Keagamaan 5 Pemberdayaan Perempuan, Peranan Wanita dan Keluarga Berencana 6 Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga 7 Pengadaan Pangan, Logistik dan Kesejahteraan	1 Bejo Kasiyono 2 Hj. Eryati 3 Dinah Wardinah 4 H. Agus Kurniawan Budiman 5 Sophi Zulfa, SH, MH, 6 Drs. H. Muntakhobul Fuad, M.Pd. 7 Hj. Nining Nurhaesih, M.Pd.I 8 Drs. H. Rasida Edi Priatna, MM, 9 Nova Fikrotushofiyah, Lc. 10 H. Akyas Safitri, S.Sos. 11 Juansih 12 Wartipan Suwanda, SH	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	F. PDI PERJUANGAN F. GERINDRA F. P. DEMOKRAT F. PDI PERJUANGAN F. PDI PERJUANGAN F. PKB F. P. GOLKAR F. P. GOLKAR F. PKS F. P. DEMOKRAT F. NASDEM F. BINTANG HANUURA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN CIREBON
 KETUA,

 MUSTOFA